



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIYANI DAENG ROA Alias AS;**
2. Tempat lahir : Amasing Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Asriani Daeng Roa Alias As tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Asriani Daeng Roa Alias As ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H., TRI SULASTRI PURNAMASARI, S.H., dan MUDAFAR Hi. DIN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 109/SK/2023/PN Lbh tertanggal 17 Juli 2023 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 31 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 115/SK/2023/PN Lbh tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-21/Q.2.13.3/Eoh.2/07/2023 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asriyani Daeng Roa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 lembar screenshot bukti transfer, dikembalikan kepada saksi *Sukmawati The Syahbana*;
 - 1 lembar surat pernyataan tanggal 12 januari 2022;
 - 2 lembar screenshot bukti transfer;
 - 2 lembar screenshot percakapan terdakwa dengan saksi Ayu Iswan;*Dikembalikan kepada saksi Ayu Iswan.*
 - 1 buah buku tabungan bank BNI dengan nomor 1128302002;
 - 7 lembar print out data mutase rekening bank BNI cabang ternate nomor 1128302002 atas nama Asriani Daeng Roa*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500-,
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa sudah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-21/Halsel/Eoh.2/07/2023 yang dibacakan pada persidangan 17 Juli 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASRIYANI DAENG ROA alias AS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Tengah Kab. Halmahera selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2021 berawal ketika terdakwa mengajak Saksi Ayu Iswan, Saksi Damriana dan Saksi Sukmawati untuk ikut dalam grup arisan milik Terdakwa dengan cara mengirimkan chating massanger kepada masing-masing para saksi, dengan menyampaikan barang yang akan diterima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



pada arisan online tersebut adalah uang dan Terdakwa sebagai Penanggung jawabnya jika terdapat masalah pada arisan tersebut;

- Bahwa selanjutnya masing-masing kelompok arisan berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota dan untuk melengkapi jumlah anggota arisan tersebut terdakwa memasukkan 2 (dua) orang anggota fiktif didalam grup arisan atas nama Mom's Tari dan Nurhafizah Mufia tanpa sepengetahuan para anggota grup lainnya;

- Bahwa Saksi Ayu Iswan yang tertarik dengan arisan tersebut lalu menyeter uang arisan kepada Terdakwa dengan cara langsung maupun transfer sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk arisan Get Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan uang Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Get Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa saksi Sukma Wati The Syahbana alias Sukma juga ikut kelompok arisan dengan melakukan pembayaran dengan cara langsung ataupun transfer ke nomor rekening 1128302002 Bank BNI dengan nama Penerima Asria Daeng Roa sebesar Rp500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk arisan Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk arisan Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan;

- Bahwa saksi Sitra Amin alias Ita juga ikut dalam arisan tersebut dan mengikuti kelompok arisan Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga saksi Sitra Amin alias Ita melakukan pembayaran kepada terdakwa secara langsung sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya;

- Bahwa saksi Damriana alias Ibu Daeng juga ikut arisan tersebut dengan cara memberikan langsung uang iuran kepada terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk arisan Rp. 5000.000, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Rp. 10.000.000, dan Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk arisan Rp. 15.000.000 untuk setiap bulannya;

- Bahwa kemudian setelah secara bertahap Saksi Ayu Iswan, Saksi Sukma Wati The Syahbana, Saksi Sitra Amin alias Ita dan Saksi Damriana alias Ibu Daeng menyeter uang arisan kepada Terdakwa, kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa menghentikan arisan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk mengganti uang arisan yang sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Saksi Ayu Iswan, Saksi Sukma Wati The Syahbana, Saksi Sitra Amin alias Ita dan Saksi Damriana alias Ibu Daeng tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan uang arisan mereka untuk digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Ayu Iswan alias Ayu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi Sukmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Damriana mengalami kerugian sebesar Rp. 35.250.000 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sitra Amin alias Ita mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ASRIANI DAENG ROA alias AS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Tengah Kab. Halmahera selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2021 berawal ketika terdakwa mengajak Saksi Ayu Iswan, Saksi Damriana dan Saksi Sukmawati untuk ikut dalam grup arisan milik Terdakwa dengan cara mengirimkan chatting massanger kepada masing-masing Saksi dengan menyampaikan barang yang akan diterima pada arisan tersebut adalah uang dan Terdakwa sebagai Penanggung jawabnya jika terdapat masalah pada arisan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ayu Iswan yang tertarik dengan arisan tersebut lalu menyetor uang arisan kepada Terdakwa dengan cara langsung maupun transfer sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



arisan Get Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan uang Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Get Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa saksi Sukma Wati The Syahbana alias Sukma juga ikut kelompok arisan dengan melakukan pembayaran dengan cara langsung ataupun transfer ke nomor rekening 1128302002 Bank BNI dengan nama Penerima Asria Daeng Roa sebesar Rp500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk arisan Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk arisan Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan;

- Bahwa saksi Sitra Amin alias Ita juga ikut dalam arisan tersebut dan mengikuti kelompok arisan Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga saksi Sitra Amin alias Ita melakukan pembayaran kepada terdakwa secara langsung sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya;

- Bahwa saksi Damriana alias Ibu Daeng juga ikut arisan tersebut dengan cara memberikan langsung uang iuran kepada terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk arisan Rp. 5000.000, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk arisan Rp. 10.000.000, dan Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk arisan Rp. 15.000.000 untuk setiap bulannya;

- Bahwa kemudian setelah secara bertahap Saksi Ayu Iswan, Saksi Sukma Wati The Syahbana, Saksi Sitra Amin alias Ita dan Saksi Damriana alias Ibu Daeng menyetero uang arisan kepada Terdakwa, kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa menghentikan arisan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk mengganti uang arisan yang sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa Saksi Ayu Iswan, Saksi Sukma Wati The Syahbana, Saksi Sitra Amin alias Ita dan Saksi Damriana alias Ibu Daeng tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan uang arisan mereka untuk membayar arisan pribadi dari terdakwa;

- Bahwa saksi Sukmawati the syahbana alias sukma pernah memenangkan arisan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak pernah menerima uang dari kemenangan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



menyerahkan kepada Saksi Sukmawati the syahbana dengan berbagai alasan;

- Bahwa saksi Sitra Amin alias Ita belum pernah mendapat keuntungan atau memenangkan arisan yang terdakwa buat karena arisan tersebut sudah diberhentikan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Ayu Iswan alias Ayu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi Sukmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Damriana mengalami kerugian sebesar Rp. 35.250.000 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Sitra Amin alias Ita mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU ISWAN Alias AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 bertempat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *messenger facebook*;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk mengikuti arisan lelang dengan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi akan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mulai menyerahkan uang pembayaran arisan di bulan kelima;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran arisan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi mencari tambahan teman untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan arisan tersebut dan Saksi mengajak Saksi Sukma dan Saksi Damriana;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila ada kendala selama kegiatan arisan berlangsung;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan arisan akan diundi secara online melalui *live facebook*;

- Bahwa terdapat Surat Perjanjian antara Saksi dan Terdakwa dalam mengikuti arisan namun Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Perjanjian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengikuti sebanyak 12 (dua belas) grup arisan dan 1 (satu) grup arisan terdiri dari 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) grup dengan uang setoran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) grup;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang arisan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa kembali menawarkan arisan lelang kepada Saksi sehingga uang yang Saksi terima diberikan kembali ke Terdakwa;

- Bahwa pada bulan November atau Desember tahun 2021 Terdakwa pernah mengatakan arisan akan dihentikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan seluruh peserta;

- Bahwa setiap Saksi mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya secara tunai namun sampai jatuh tempo bulan berikutnya uang arisan tersebut tidak Saksi terima;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk 12 (dua belas) grup arisan yang diikuti;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang arisan, namun Terdakwa beralasan ATM miliknya sedang bermasalah, Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pengembalian uang arisan;

- Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang arisan dengan cara 2 (dua) kali pembayaran secara bertahap, namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik dan tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menepati Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;

- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Polres Halmahera Selatan Saksi meminta mengembalikan uang arisan sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang peserta yang tidak aktif di dalam grup arisan yang Saksi ikuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat dilakukan mediasi di Kantor Polres Halmahera Selatan Terdakwa bersedia mengembalikan uang arisan secara bertahap namun Saksi tidak mau;

2. Saksi SUKMA WATI THE SYAHBANA Alias SUKMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 bertempat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 Saksi Ayu mengajak Saksi untuk mengikuti arisan lelang dengan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut diperoleh karena Saksi akan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menyerahkan uang pembayaran arisan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai menyerahkan uang pembayaran arisan di bulan keempat;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan arisan akan diundi secara online melalui *live facebook*;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran arisan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti sebanyak 8 (delapan) grup arisan dan 1 (satu) grup arisan terdiri dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) grup;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 6 (enam) grup;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) grup;
- Bahwa setiap Saksi mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya secara tunai namun sampai jatuh tempo bulan berikutnya uang arisan tersebut tidak Saksi terima;
- Bahwa pada bulan November 2021 arisan tersebut macet dan Saksi tidak pernah menerima uang arisan yang telah dijanjikan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) grup arisan yang diikuti;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang arisan, namun Terdakwa beralasan anaknya sedang sakit, Terdakwa sedang melahirkan, Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pengembalian uang arisan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak akan menyelesaikan pengembalian uang arisan dikarenakan Saksi sudah melaporkannya ke Kantor Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membuat akun facebook palsu pada saat diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat dilakukan mediasi di Kantor Polres Halmahera Selatan Terdakwa bersedia mengembalikan uang arisan secara bertahap namun Saksi tidak mau;

3. Saksi DAMRIANA Alias IBU DAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 bertempat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi Ayu mengajak Saksi untuk mengikuti arisan lelang;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan arisan akan diundi secara online melalui *live facebook*;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran arisan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



- Bahwa Saksi mengikuti sebanyak 11 (sebelas) grup arisan dan 1 (satu) grup arisan terdiri dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) grup;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) grup;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) grup;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran uang arisan tetapi Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti arisan lelang yang lain;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) grup arisan yang diikuti;
- Bahwa setiap Saksi mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya secara tunai namun sampai jatuh tempo bulan berikutnya uang arisan tersebut tidak Saksi terima;
- Bahwa Saksi sering menemui Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang arisan, namun Terdakwa beralasan ATM miliknya sedang rusak, Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pengembalian uang arisan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang arisan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membuat akun facebook palsu pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di Bandara Oesman Sadik, namun sekarang Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat dilakukan mediasi di Kantor Polres Halmahera Selatan Terdakwa bersedia mengembalikan uang arisan secara bertahap namun Saksi tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat postingan "*dibuka arisan get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*" di media sosial facebook;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membuat 6 (enam) grup arisan;
- Bahwa peserta arisan online kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa grup arisan semakin bertambah sejak tahun 2020;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) grup arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) grup arisan Terdakwa memiliki 1 (satu), 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) nama;
- Bahwa peserta grup arisan menyerahkan uang pembayaran arisan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa;
- Bahwa total pembayaran uang arisan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh peserta lainnya dari mengikuti arisan online Terdakwa;
- Bahwa arisan mulai bermasalah pada putaran kedelapan dan kesembilan;
- Bahwa Terdakwa merasa bingung dan pusing dikarenakan banyaknya grup arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghentikan kegiatan arisan dikarenakan sedang melahirkan dan pada saat itulah terjadi miskomunikasi antara Terdakwa dan peserta arisan;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena tergiur oleh uang pembayaran arisan;
- Bahwa peserta grup arisan tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang pembayaran arisan untuk keperluan sehari-hari dan biaya persalinan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembayaran uang arisan dari 1 (satu) grup arisan ke grup arisan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai *counter check* Bandara sejak tahun 2019 dan berhenti pada bulan Januari 2021;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di Perusahaan dengan pendapatan perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan online Sdri. Ayu, Sdri. Sukma dan peserta arisan lainnya secara bertahap namun mereka tidak mau;
- Bahwa peserta arisan mengalami kerugian lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang peserta arisan online;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor miliknya untuk mengembalikan uang arisan;
- Bahwa Terdakwa menonaktifkan akun facebook miliknya dikarenakan mendapat teror dan ancaman dari peserta arisan sehingga membuat mental Terdakwa terganggu;
- Bahwa Terdakwa mengganti nama akun facebook miliknya dengan nama anak Terdakwa dan akun facebook tersebut dipergunakan untuk memposting jualan online;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berjualan kue dan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat akun fiktif dan diikutsertakan dalam lebih dari 10 (sepuluh) grup arisan;
- Bahwa Terdakwa membuat 4 (empat) akun fiktif dengan nama Moms Tari, Nurul Hafizah, Cantika, dan Dewi;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat peserta fiktif untuk mengikuti kegiatan arisan agar kuota dalam 1 (satu) grup terpenuhi;
- Bahwa peserta lainnya tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki lebih dari 1 (satu) nama dalam 1 (satu) grup arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar uang arisan ketika berada dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NURMAIDA MAHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti arisan biasa yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengikuti arisan dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan jumlah peserta arisan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada bulan kedelapan saat Saksi mendapatkan kesempatan untuk menerima uang arisan Terdakwa menyampaikan jika belum bisa memberikan uang arisan dikarenakan macet;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menyampaikan akan membayarkan uang arisan kepada Saksi secara bertahap;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan pembayaran uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan uang pembayaran arisan kepada Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang arisan secara bertahap dalam jangka waktu 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pengembalian;
- Bahwa Saksi sudah mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) jenis arisan yaitu arisan biasa dan arisan barang;
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang arisan;
- Bahwa Terdakwa ikut menjadi peserta dalam setiap grup arisan yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola arisan memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang arisan dibulan pertama;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran arisan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa arisan akan diundi setiap bulan melalui *live facebook*;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITTI NURDIANTY SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2021 bertempat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengajak Saksi untuk mengikuti arisan dan Saksi menjadi peserta arisan dengan 2 (dua) nama;
- Bahwa pada saat putaran ketujuh Terdakwa memberitahukan kepada Saksi agar tidak melanjutkan pembayaran uang arisan dikarenakan arisan tersebut macet dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan yang telah Saksi berikan;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan pembayaran uang arisan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang arisan secara bertahap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang arisan kepada Saksi sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang arisan dan berjanji akan melunasinya;
- Bahwa Terdakwa ikut menjadi peserta dalam setiap grup arisan yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola arisan memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang arisan dibulan pertama;
- Bahwa arisan akan diundi setiap bulan melalui *live facebook*;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



3. Saksi **NUYANTI ANDI MASARAPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan pembayaran uang arisan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan pembayaran uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang arisan kepada Saksi dikarenakan arisan tersebut macet;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang arisan kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang arisan dan berjanji akan melunasinya;
- Bahwa Terdakwa ikut menjadi peserta dalam setiap grup arisan yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola arisan memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang arisan dibulan pertama;
- Bahwa arisan akan diundi setiap bulan melalui *live facebook*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BAHRI UMADAO** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa membuat arisan dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan hanya diikuti oleh tetangga disekitar rumah;
- Bahwa setahu Saksi arisan mulai macet pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan peserta karena sedang dalam keadaan hamil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mengembalikan uang arisan peserta secara bertahap namun beberapa anggota lainnya keberatan dan mereka meminta uang arisan dikembalikan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang arisan kepada 18 (delapan belas) orang peserta dengan total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di BRI untuk pengembalian uang arisan namun ditolak dikarenakan ada berita dan postingan mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengundang peserta arisan datang kerumah untuk membicarakan pengembalian uang arisan namun hanya dihadiri oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Operasional di Kantor Perwakilan Labuha PT Harita Grup;
- Bahwa Saksi memiliki penghasilan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mampu dan berjanji akan mengembalikan semua uang arisan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar screenshot bukti transfer yang dibuat dalam 3 lembar kertas;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer yang dibuat dalam 1 lembar kertas;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan antara saudari ASRIYANI DAENG ROA dengan saudara AYU ISWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 1128302002;
- 7 (tujuh) lembar printout data mutasi rekening Bank BNI Cabang Ternate dengan nomor rekening 1128302002 atas nama IBU ASRIYANI DAENG ROA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari sejak tahun 2020 Terdakwa membuka program arisan;
- Bahwa benar Terdakwa membuat 20 (dua puluh) grup arisan dengan beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Ayu untuk mengikuti arisan lelang serta meminta Saksi Ayu mencari tambahan teman untuk kegiatan arisan dan Saksi Ayu mengajak Saksi Sukma dan Saksi Damriana;
- Bahwa benar para Saksi menyerahkan uang pembayaran arisan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan arisan akan diundi secara online melalui *live facebook*;
- Bahwa benar setiap para Saksi mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya secara tunai namun sampai jatuh tempo bulan berikutnya para Saksi tidak menerima uang arisan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Ayu mengalami kerugian uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk 12 (dua belas) grup arisan yang diikuti;
- Bahwa benar Saksi Sukma mengalami kerugian uang sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) grup arisan yang diikuti;
- Bahwa benar Saksi Damriana mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) grup arisan yang diikuti;
- Bahwa benar Terdakwa membuat 4 (empat) akun fiktif dengan nama Moms Tari, Nurul Hafizah, Cantika, dan Dewi yang diikutsertakan dalam lebih dari 10 (sepuluh) grup arisan;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) grup arisan Terdakwa memiliki 1 (satu), 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) nama;
- Bahwa benar peserta arisan tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki lebih dari 1 (satu) nama dalam 1 (satu) grup arisan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan pembayaran uang arisan dari 1 (satu) grup arisan ke grup arisan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan uang arisan yang disetorkan kepadanya untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:

HA1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peserta grup arisan tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang pembayaran arisan untuk keperluan sehari-hari dan biaya persalinan Terdakwa;

- Bahwa benar para peserta arisan mengalami kerugian lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sebagian besar uang milik peserta arisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "*orang*" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **ASRIYANI DAENG ROA Alias AS** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja" berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "menguasai secara melawan hukum" menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengajak para Saksi untuk ikut dalam kegiatan arisan online yang dikelolanya dengan berbagai macam nominal pembayaran yang pada masing-masing setiap grup beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi menyerahkan sejumlah uang pembayaran arisan baik secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa tiba waktunya Saksi Ayu, Saksi Sukma dan Saksi Daeng secara terpisah masing-masing mendapatkan giliran untuk menerima

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



uang arisan, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya secara tunai kepada para Saksi namun sampai jatuh tempo bulan berikutnya para Saksi tidak menerima uang arisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran arisan yang telah diserahkan oleh para Saksi Korban untuk keperluan sehari-hari dan biaya persalinan Terdakwa bukan sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh para anggota arisan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dan memakai uang yang diamanatkan kepadanya dari para anggota arisan untuk keperluan dan kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan para pemilik yang berhak adalah perbuatan yang telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*, oleh karenanya unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap barang/benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dapat menguasai sejumlah uang milik dari saksi-saksi korban atau milik para anggota arisan yang jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena uang tersebut diserahkan sendiri oleh saksi korban yang didahului dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak saksi-saksi korban untuk pengelolaan uang arisan tersebut;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang milik saksi-saksi korban yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut adalah bukan karena kejahatan akan tetapi karena penitipan uang dalam bentuk arisan online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur *"Barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah benar dan telah melakukan perbuatan yang dimaksud, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) lembar screenshot bukti transfer yang dibuat dalam 3 lembar kertas adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sukma Wati The Syahbana Alias Sukma, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Sukma Wati The Syahbana Alias Sukma, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Januari 2022, 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer yang dibuat dalam 1 lembar kertas, 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan antara Sdri. ASRIYANI DAENG ROA dengan Sdri. AYU ISWAN adalah barang bukti yang disita dari Saksi Ayu Iswan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ayu Iswan, serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 1128302002, 7 (tujuh) lembar printout data mutasi rekening

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Ternate dengan nomor rekening 1128302002 atas nama Ibu ASRIYANI DAENG ROA adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian sejumlah uang para saksi korban secara langsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan berusaha mengembalikan kerugian milik para saksi korban (peserta arisan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIYANI DAENG ROA Alias AS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar *screenshot* bukti transfer;
dikembalikan kepada Saksi SUKMAWATI THE SYAHBANA;
 - 1 lembar surat pernyataan tanggal 12 januari 2022;
 - 2 lembar *screenshot* bukti transfer;
 - 2 lembar *screenshot* percakapan Terdakwa dengan Saksi AYU ISWAN;
- dikembalikan kepada Saksi AYU ISWAN;
- 1 buah buku tabungan bank BNI dengan nomor 1128302002;
 - 7 lembar *print out data* mutasi rekening bank BNI cabang ternate nomor 1128302002 atas nama Terdakwa ASRIANI DAENG ROA;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbh

KM:	HA1:
-----	------